



## **ANALISIS PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH INVESTOR PADA NAVIGASI COFFEE AND ROSTERY**

**Anteng Ayu Panularsih<sup>1</sup>, Nanang Kurnianto<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam (STEBI) Global Mulia Cikarang  
ayupanularsih@globalmulia.ac.id<sup>1</sup>, nanangkurnianto@globalmulia.ac.id<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Financing Analysis of Investor's Mudharabah Contract in Navigasi Coffee and Roastery. Sharia Banking Study Program, STEBI Global Mulia Cikarang, 2020. Investor's Mudharabah Contract financing in Navigasi Coffee and Roastery. The purpose of this research is to determine and analyze whether investor financing in Navigasi Coffee and Roastery is appropriate to the Sharia Law or not. The researcher studies how the management of Navigasi Coffee and Roastery manage funds received from the investor, so the business is able to run and develop. With that, the writer wants to analyze the financing of Investor's Mudharabah Contract in Navigasi Coffee and Roastery. Based on that background, the writer has the following formulation of problem: 1) How Is the Investor's Mudharabah Contract Financing Mechanism in Navigasi Coffee and Roastery? 2) How is the Implementation of Profit-Sharing System of Investor's Mudharabah Contract in Navigasi Coffee and Roastery?. This research is a field research with qualitative approach. Data collection techniques through interviews and documentations. Data sources consists of primary data which is the result of field research that is interview with Navigasi Coffee and Roastery's management, and secondary data which is research journal and financial statements of Navigasi Coffee and Roastery. Based on this research results can be said that Investor's Mudharabah Contract Financing in Navigasi Coffee and Roastery is already in accordance with Sharia Law/Islamic Law. This is because Mudharabah's condition has been met, namely: 1) There is "Ijab Qabul" or Binding Contract, 2) There are two parties, 3) There is capital, 4) The existence of business, 5) There are profits.*  
**Keyword:** Contract, Mudharabah, Financing, Navigasi Coffee and Roastery

### **Abstrak**

Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah Investor di Navigasi Coffee and Roastery. Program Studi Perbankan Syariah, STEBI Global Mulia Cikarang, 2020. Pembiayaan Akad Mudharabah Investor di Navigasi Coffee and Roastery. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah pembiayaan investor pada Navigasi Coffee and Roastery sesuai dengan Hukum Syariah atau tidak. Peneliti mempelajari bagaimana manajemen Navigasi Coffee and Roastery mengelola dana yang diterima dari investor, sehingga bisnis dapat berjalan dan berkembang. Dengan itu, penulis ingin menganalisis pembiayaan Akad Mudharabah Investor di Navigasi Coffee and Roastery. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Akad Mudharabah Investor di Navigasi Coffee and Roastery? 2) Bagaimana Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Investor di Navigasi Coffee and Roastery?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang merupakan hasil penelitian lapangan yaitu wawancara dengan manajemen Navigasi Coffee and Roastery, dan data sekunder berupa jurnal penelitian dan laporan keuangan Navigasi Coffee and Roastery. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa Pembiayaan Akad Mudharabah Investor di Navigasi Coffee and Roastery sudah sesuai dengan Hukum Syariah/Hukum Islam. Hal ini

karena syarat Mudharabah telah terpenuhi yaitu: 1) Adanya Ijab Qabul atau Akad Pengikatan, 2) Adanya dua pihak, 3) Adanya modal, 4) Adanya usaha, 5) Adanya keuntungan.

**Kata kunci:** Kontrak, Mudharabah, Pembiayaan, Navigasi Kopi dan Roastery

## PENDAHULUAN

Perkembangan usaha makanan dan minuman yang pesat dapat dilihat dari banyaknya pemanfaatan usaha tersebut dalam penyediaan makanan dan minuman siap jadi. Salah satunya adalah bisnis Resto dan Kafe. Resto & kafe menjadi salah satu tempat yang semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Semakin berkembangnya gaya hidup masyarakat dan bervariasinya kebutuhan konsumen akan sesuatu serta diikuti kreatifitas dan kemauan para pembuat kafe untuk memenuhi kebutuhan konsumen, hal ini yang menimbulkan kemudahan untuk para konsumen untuk menemukan tempat bersantai seperti kafe.

Resto dan kafe adalah tempat yang menyajikan berbagai varian makanan dan minuman. Berbagai macam Resto & Kafe bermunculan dengan berbagai kelebihan dan keunikannya masing-masing, tidak hanya mengandalkan menu makanan, namun hal lain yang dipertimbangkan adalah kenyamanan. Resto & Kafe sering kali dijadikan tempat untuk menghilangkan kejenuhan dan kelelahan yang dialami konsumen, kafe juga dapat menciptakan suasana yang damai dan ramai bagi konsumen, kafe bisa dijadikan tempat mengerjakan tugas serta tempat bercanda gurau bersama teman dan keluarga. Menjamurnya Resto & kafe menjadi salah satu bentuk pertumbuhan ekonomi yang sedang terjadi disuatu daerah, juga memberi manfaat sebagai penyedia lapangan kerja bagi para pencari kerja.

Peluang ini yang mendorong para investor untuk menginvestasikan dananya dibidang tersebut. Namun dalam pengelolaan suatu usaha khususnya Resto & Kafe, bukan hanya modal saja yang diperlukan. Hal yang tidak kalah penting adalah pelaku yang mengelola usaha. Pengelolaan usaha harus dilakukan oleh orang yang professional guna mendorong kemajuan usaha tersebut.

Hal ini yang mendorong para investor melakukan kerjasama dengan pengelola usaha untuk menjalankan usahanya. Banyak jenis pola kerjasama yang dapat dilakukan antara investor dengan pengelola, salah satunya menggunakan sistem pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Baik Pembiayaan untuk tingkat makro maupun pembiayaan untuk tingkat mikro.

Mudharabah adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Navigasi Coffee and Roastery* salah satu kafe yang menggunakan sistem pembiayaan bagi hasil.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. (Muhamad, 2016)

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 Pasal 1 No. 25 menyatakan bahwasannya: Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan oleh itu: Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Mutahiyah Bittamlik*. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam* dan *Istisna*. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang (*Qard*).

Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana

untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *Ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

### **Akad**

Akad adalah suatu ikatan kontrak dua pihak yang telah bersepakat. Dalam hal ini berarti didalam akad masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu, secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua pihak yang terkait dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka salah satu atau kedua pihak tersebut menerima sanksi yang sudah disepakati dalam akad. (Muhammad, 2016).

Dalam Al-qur'an, kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas. Al-Qur'an hanya mengungkapkan *msuytaq* dari akta *dharaba* sebanyak 58 kali. Diantara jumlah itu, terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama fiqh sebagai akar kata dari *mudharabah*, yaitu kata *dharaba fi al-ardl* yang artinya berjalan dimuka bumi. Bahkan mereka menganggap bahwa yang dimaksud berjalan dimuka bumi ini adalah bepergian kesuatu wilayah untuk sebuah perdagangan.

Sementara dalam hadits, akar kata *mudharabah* (*dharaba*) pun banyak disebutkan, tetapi juga mengindikasikan makna yang bermacam-macam. Ini pun tidak secara tegas dimaksudkan sebagai kerja sama *mudharabah* yang dijelaskan oleh para jumbuh ulama fiqh. Kecenderungan makna yang terdapat dalam makna *mudharabah* tersebut lebih mengarah pada kerja sama dalam hal pertanian dan perkebunan.

Para ulama fiqh dalam mencari rujukan bagi keabsahan *mudharabah* ini, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio-historisnya. Mereka menganalisis wacana-wacana kegiatan muamalah Nabi SAW. Dan para sahabatnya yang terjadi waktu itu. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Bapaknya al-Abbas telah mempraktikkan *mudharabah* ketika ia memberi uang kepada temannya dimana dia mensyaratkan agar mitranya tidak mempergunakannya dalam jalan mengarungi lautan, menuruni lembah atau membeli sesuatu yang hidup. Jika dia melakukan salah satunya, maka dia akan menjadi tanggungannya. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi, dan beliauapun menyetujuinya (Alkasani, 1996)

Akad *mudharabah* merupakan akad antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pengelola (*mudharib*), dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (karim, 2004). Di dalam kontrak *mudharabah* akan menghasilkan keuntungan usaha dan kemungkinan kerugian usaha.

Keuntungan usaha inilah yang dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak berupa besarnya nisbah bagi hasil. Sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahibul mal* selama kerugian itu bukan diakibatkan kelalaian *mudharib*. Seandainya memang akibat kecurangan atau kelalaian *mudharib*, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut PSAK No. 105 *mudharabah* adalah: akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak pengelola dana bertindak selaku pengelola, keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal (Muhammad,2009).

Definisi *mudharabah* menurut beberapa mazhab:

### **Mazhab Hanafi**

*Mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain.(Ibnu Abidin, tanpa tahun)

### **Mazhab Maliki**

*Mudharabah* adalah suatu pemberian mandate (*taukiil*) untuk berdagang dengan mata uang tunai diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungan.(Ad Dassugi, tanpa tahun)

### **Mazhab Syaf'i**

*Mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk

mengusahakannya, dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. (An Nawai, tanpa tahun)

### **Mazhab Hanbali**

Mudharabah adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. (Al-Bahuuti, tanpa tahun)

### **Dasar Hukum Mudharabah**

#### ***AlQur'an***

Dasar hukumnya QS. Al – Muzzamil 20, “Dan orang – orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” dan QS. Al – Jumuah 10, “Apabila telah di tunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah”

#### ***Hadits***

*Nabi Saw*, “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” HR. Ibnu Majah

#### ***Ijma***

Diriwayatkan oleh para sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorang pun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai *ijma*. (Wahbah Zuhaili, 1989)

#### ***Qiyas***

Transaksi mudharabah diqiyaskan dengan transaksi *musaqah* (mengambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

#### ***Rukun Mudharabah***

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua pihak yang mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, dalam rangka mengikat jalinan kerja sama tersebut dalam kerangka hukum. Adapun rukun perjanjian mudharabah sebagai berikut: Ijab dan Qobul.. Adanya Dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha). Adanya Modal. Adanya Usaha (al'aml). Adanya keuntungan.

#### ***Jenis Mudharabah***

Secara umum, Antonio membagi pembiayaan mudharabah menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut: *Mudharabah Muthlaqoh*, adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. *Mudharabah Muqayyadah*, adalah kebalikan dari *mudharabah Muthlaqoh*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

#### ***Rasionalitas dalam kontrak mudharabah***

Kontrak mudharabah pada prinsipnya memberikan keleluasaan bagi mudharib untuk menentukan level optima usaha yang akan dilakukannya (Muljawan, 2001). Berdasarkan prinsip diatas, maka sesungguhnya mudharib berhak memper-timbangkan keuntungan yang diharapkannya ketika dia menentukan nisbah bagi hasil. Sehingga, menurut Muljawan (2001), rasionalitas kontrak mudharabah terjadi jika bagian profit atau benefit untuk mudharib memenuhi tingkat kepuasan minimum dari shahibul mal dan juga bagian profit atau *benefit untuk shahibul mal memenuhi tingkat kepuasan minimum dari mudharib*.

Keadaan ini mengimplikasikan bahwa kontrak *mudharabah* akan menjadi rasional jika masing-masing pihak berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses terhadap informasi lengkap (Muljawan, 2001). Dengan kata lain, tingkat kepuasan minimum dalam menerima profit atau benefit dari masing- masing pihak akan terpenuhi jika kedua piha mendapatkan akses informasi yang dibutuhkannya secara lengkap.

### **Pembatalan Mudharabah**

*Mudharabah* menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut: Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggungjawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.

### **Sistem Bagi hasil (Profit and Loss Sharing)**

Penentuan bagi hasil yang berlaku dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing – masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif, datanya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik data lisan yang berupa wawancara maupun data tertulis (dokumen). (Lexy J. Moeloeng, 2005) Adapun lokasi ini adalah *Navigasi Coffee and Roastery* Cikarang. Hasil dari penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data berupa uraian yang menggambarkan fakta tentang mekanisme pembiayaan dan sistem bagi hasil pada *Navigasi Coffee and Roastery* Cikarang.

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. (Iqbal Hasan, 2002) Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara dan dokumentasi. (Husein Umar, 2005) Data Sekunder, yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer dalam bentuk tabel – tabel atau diagram atau data yang diperoleh melalui catatan – catatan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. (Husein Umar, 2005)

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Pembiayaan Akad Mudharabah Investor Pada *Navigasi Coffee and Roastery*.**

Berdasarkan data statistik penduduk jumlah pekerja yang ada di Indonesia pada Februari 2019 baik formal maupun informal adalah 129.366.192 sedangkan untuk sektor Perdagangan Besar Dan Eceran adalah 24.468.769. Hal ini menunjukkan bahwa 19% penduduk Indonesia mengandalkan sektor perdagangan sebagai mata pencaharian mereka. Ini juga termasuk sektor tertinggi setelah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 29%. Besarnya masyarakat yang mengandalkan sektor perdagangan sebagai sumber penghasilan utama ternyata belum diimbangi dengan tersedianya modal usaha. Banyak pedagang menengah kebawah yang kesulitan mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Salah satu

faktor yang mempengaruhi adalah sulitnya masyarakat untuk mengakses pemodalannya melalui bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Pemecahan masalah terkait minimnya modal bagi pengusaha menengah kebawah adalah alternative pembiayaan. Salah satunya dengan mengandalkan permodalan dari non bank, yang dapat diperoleh dari para investor dengan mekanisme pembiayaan. Langkah ini selain mempermudah pedagang mendapatkan permodalan juga meningkatkan perputaran ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh pemilik modal.

Pada *Navigasi Coffee and Roastery* mekanisme pembiayaan yang dilakukan adalah dengan sistem bagi hasil. Dimana Bapak Dani selaku pengelola kafe mengajukan proposal pembiayaan kepada Bapak Ilham selaku investor. Kemudian setelah kedua belah pihak setuju dengan isi proposal tersebut, investor memberikan dana yang dibutuhkan oleh pengelola yang kemudian dikelola untuk menjalankan usaha. Dalam pembiayaan sistem bagi hasil ini, modal awal yang diberikan investor kepada pengelola sebesar Rp 140.000.000 guna untuk pembelian mesin dan bahan baku serta kebutuhan lainnya. Dana tersebut diluar dana sewa bangunan. Sedangkan dana untuk sewa bangunan sebesar Rp 80.000.000/2 tahun. Sehingga total pembiayaan awal yang diperlukan adalah Rp 220.000.000. Karena jarak investor dan pengelola yang jauh sehingga segala kegiatan yang dilakukan dalam operasional usaha dipercayakan seluruhnya kepada pengelola. Sedangkan untuk laporan, baik laporan kegiatan maupun laporan keuangan dilaporkan pengelola kepada investor melalui email. Investor juga terkadang melakukan kunjungan langsung beberapa bulan sekali. Berdasarkan pemaparan pengelola, jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak.

Mekanisme pembiayaan bagi hasil di *Navigasi Coffee and Roastery* melalui prosedur sebagaimana berikut: Pengajuan pembiayaan dilakukan dengan cara pengelola mengajukan proposal usaha kepada investor. Analisa pembiayaan oleh investor mengenai hal-hal yang berhubungan dengan usaha baik dari proses pengelolaan maupun dari segi modal. Setelah proses pada poin 2 sesuai dengan investor, maka selanjutnya investor menyetujui proposal usaha yang diajukan oleh pengelola. Selanjutnya adalah membuat perjanjian-perjanjian usaha tertulis, mengenai prosedur pelaksanaan usaha, waktu usaha dan sistem bagi hasil yang akan diterapkan. Setelah investor setuju, proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Langkah terakhir adalah pelaksanaan usaha, dalam hal ini pengelola diberikan kekuasaan penuh dalam pengelolaan sesuai dengan kesepakatan bersama.

### **Implementasi Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Investor Pada Navigasi Coffee and Roastery.**

Akad *mudharabah* merupakan akad antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pengelola (*mudharib*), dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Didalam kontrak *mudharabah* akan menghasilkan keuntungan usaha dan kemungkinan kerugian. Keuntungan usaha inilah yang dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak berupa besarnya nisbah bagi hasil. Sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* selama kerugian itu bukan diakibatkan kelalaian *mudharib*. Seandainya memang akibat kecurangan atau kelalaian *mudharib*, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Muhamad, 2016)

Nisbah bagi hasil mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama pada produk pembiayaan *mudharabah*. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil neto

dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan *Revenue sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Kedua bentuk bagi hasil ini masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan bagi hasil apabila pengelola mengalami kerugian. Pada prakteknya pada lembaga keuangan *profit sharing* sangat jarang digunakan, apabila sistem ini diterapkan maka pihak *shahibul mal* menanggung biaya operasional. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh *shahibul maal*, karena pengelola (*mudharib*) dapat meninggikan biaya operasional sehingga akan berpengaruh pada bagi hasil yang diterima nantinya, apabila biaya operasional tinggi maka bagi hasil bersih yang dibagikan akan menjadi sedikit. (Slamet Wiyono, 2005)

Sedangkan pada *revenue sharing* kedua belah pihak akan mendapatkan bagi hasil dari seluruh pendapatan pengelola dana. Jika ditinjau dari pemilik dana maka bagi hasil ini akan menguntungkan, karena selama pengelola memperoleh *revenue* maka pemilik dana akan memperoleh bagi hasilnya. Akan tetapi bagi pengelola hal ini dapat memberikan resiko bahwa jika bagi hasil yang ia terima lebih kecil daripada biaya operasional selama ia mengelola dana maka akan mengalami resiko kerugian. Oleh karena itu pihak pengelola harus benar-benar amanah dalam menjalankan usahanya, tidak meninggikan biaya operasionalnya bahkan sedapat mungkin meminimalisir biaya tersebut, agar bagi hasil yang diterima lebih besar dari biaya operasional, jika demikian maka usaha tersebut mengalami keuntungan.

Dalam hal ini, pembiayaan yang dilakukan antara investor dengan pengelola *Navigasi Coffee and Roastery* adalah menggunakan prinsip bagi hasil *profit sharing*. Dimana hasil penjualan akan dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan selama usaha berjalan. Hal ini seperti hasil wawancara dengan Bapak Dani yang menjelaskan bahwa pembagian bagi hasil antara pengelola dengan investor adalah hasil dari penjualan dikurangi dengan pengeluaran biaya perbulan untuk kegiatan usaha, seperti pembelian bahan baku, kegiatan operasional maupun kegiatan promosi. Kemudian setelah mendapat laba bersih, selanjutnya keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati, yakni 30% untuk investor dan 70% untuk pengelola.

Untuk lebih jelasnya, berikut laporan keuangan *Navigasi Coffee and Roastery* periode bulan Juli – Desember 2019:

*Tabel 1*  
Laporan Bagi hasil Periode Bulan Juli – Desember 2019

Bulan	Pemasukan	Pengeluaran	Keuntungan	Bagi Hasil	
Juli	Rp 24.120.000	Rp20.043.200	Rp 4.076.800	Rp 1.223.040	Rp 2.853.760
Agustus	Rp 27.616.000	Rp18.744.000	Rp 8.872.000	Rp 2.661.600	Rp 6.210.400
September	Rp 23.114.000	Rp19.195.500	Rp 3.918.500	Rp 1.175.550	Rp 2.742.950
Oktober	Rp 21.644.000	Rp18.969.000	Rp 2.675.000	Rp 802.500	Rp 1.872.500
November	Rp 19.060.000	Rp17.681.000	Rp 1.379.000	Rp 413.700	Rp 965.300
Desember	Rp 15.912.000	Rp12.821.000	Rp 3.091.000	Rp 927.300	Rp 2.163.700
<b>Total</b>	Rp 131.466.000	Rp107.453.700	Rp 24.012.300	Rp 7.203.690	Rp 16.808.610

Contoh Perhitungan Keuntungan:

Pada Periode Juli – Desember 2019

Pada periode Juli - Desember *Navigasi Coffee and Roastery* mendapatkan keuntungan

sebanyak Rp 24.012.300, dengan skema bagi hasil 30%:70%. Dimana investor mendapatkan margin bagi hasil 30% dan pengelola mendapatkan margin bagi hasil 70%, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

Periode Bulan Juli – Desember 2019

Pemasukan = Rp 131.466.000

Pengeluaran = Rp 107.453.700

Keuntungan = Pemasukan – Pengeluaran  
= Rp 131.466.000 – 107.453.700  
= Rp 24.012.300

Margin bagi hasil

Investor = 30% x Keuntungan  
= 30% x Rp 24.012.300  
= Rp 7.203.690

Pengelola = 70% x Keuntungan  
= 70% x Rp 24.012.300  
= Rp 16.808.610

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

### **Mekanisme Pembiayaan Akad Mudharabah Investor Pada Navigasi Coffee and Roastery**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan akad mudharabah investor pada *Navigasi Coffee and Roastery* sudah sesuai dengan Syariat islam, yakni dengan terpenuhinya rukun-rukun mudharabah:

Ijab dan Qabul. Dalam hal ini kedua belah pihak tidak menyebutkan akad mudharabah secara langsung, namun menggunakan sistem bagi hasil. Namun secara praktiknya sudah menggunakan akad mudharabah.

Adanya dua belah pihak. Dalam hal ini pihak pertama adalah Bapak Ilham sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan Bapak Dani sebagai pengelola (*mudharib*)

Adanya modal. Dalam hal ini yang menjadi pemilik modal adalah Bapak Ilham.

Adanya Usaha. Dalam hal ini jenis usaha yang dijalankan adalah kafe.

Adanya Keuntungan. Keuntungan dalam usaha ini adalah pendapatan bersih setelah dikurangi biaya-biaya. Untuk presentasi bagi hasil adalah 70%:30%. Dimana 70% untuk pengelola dan 30% untuk investor yang dibagi setiap bulannya.

### **Implementasi Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Investor Pada Navigasi Coffee and Roastery.**

Sistem bagi hasil yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (investor) dengan *mudharib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dengan sistem bagi hasil *profit sharing* dimana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan laba bersih yang diperoleh dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan atau bahkan tidak mendapatkan bagi hasil apabila pengelola mengalami kerugian. Sedangkan untuk presentase keuntungan antara pengelola dengan investor adalah sebesar 70%:30%. Dimana investor mendapatkan 70% dari laba bersih dan investor mendapat 30% dari laba bersih.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ad Dassugi, Hasyiyatu Ad Dassuqi' Ala Asy Syarh Al Kabir, Vol III, Al Kasani, Bada'I' al-Shana'Ifi tartibi al-Syara'I',Juz. VI(Beirut:Dar al-Fikr).1996
- Iqbal hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005)
- Muhammad. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Trust Media
- Muhamad, 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN)
- Slamet Wiyono , *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005) cet. ke 1
- Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2005)
- Qamarul, Huda. *Fiqh Muamalah*, 2016 (Yogyakarta: Teras), An Nawai, Raudhah Ath Thalibiin, Vol II,
- Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 7*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, "*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*", Damaskus, Darul Fikr, jilid IV, 1989.

